



**ADDENDUM  
PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**ANTARA**

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT  
DENGAN  
YLBH SISARMATITI TELUK BINTUNI**

**NOMOR : W31-HN.04.03-155**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Teluk Bintuni, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**III.** Nama : Piet Bukorsyom  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat  
Alamat : Jl.Brigjen Marinir Abraham.O. Atururi Arfai II Logpon – Manokwari

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum,  
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

**IV.** Nama : Yohanes Akwan  
Jabatan : Direktur/Ketua YLBH Sisarmatiti Teluk Bintuni  
Alamat : Kampung Argosigimerei, Jalur 10 Distrik Bintuni Timur, Kabupaten Teluk Bintuni

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama YLBH Sisarmatiti Teluk Bintuni Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan:

- c. PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat.
- d. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-5.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027, dengan status Akreditasi C.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

6. Surat Perjanjian Nomor W.31-HN.04.03-34 tanggal 14 April 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan YLBH Sisarmati Teluk Bintuni;
7. Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-HN.04.03-52 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025;
8. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-73 tanggal 26 Maret 2025 tentang Penyampaian Pagu Anggaran Bantuan hukum Tahun 2025.
9. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-132 tanggal 16 Mei 2025 tentang Pemberitahuan Pengalihan Anggaran Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025;
10. Surat Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-1389 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penandatanganan Kontrak Addendum Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Addendum Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (6) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin sebesar :

No.	JENIS BANTUAN HUKUM	Anggaran	
		Perkara/Kegiatan 2025	Total Bantuan Hukum 2025
1	LITIGASI	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000,00,-
2	NON LITIGASI	0	

Dengan rincian sebagaimana terlampir.

- (7) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Papua Barat. Tahun Anggaran 2025.
- (8) Rincian Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
- (9) Pemberian anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang PIHAK KEDUA tidak sedang dikenakan sanksi atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran anggaran Bantuan Hukum.
- (10) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau tidak tersedia, maka PIHAK KEDUA tetap wajib memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin secara mandiri/probono.

Demikian addendum perjanjian ini dibuat, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani addendum perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuh dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.



Yohanes Akwan  
Direktur/Ketua

**LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN  
ADDENDUM PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM  
TAHUN ANGGARAN 2025  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT  
DENGAN  
YLBH SISARMATITI TELUK BINTUNI**

NO	KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU KONTRAK ADDENDUM	PENAMBAHAN/PENGURANGAN
<b>LITIGASI</b>				
I	<b>PEMERIKSAAN DAN UPAYA HUKUM BIASA</b>			
	Penyidikan/ Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan/ Putusan Pengadilan Tingkat I /Upaya Hukum Biasa	12.000.000	9.000.000	-3.000.000
II	<b>UPAYA HUKUM LUAR BIASA</b>			
	Peninjauan Kembali	0	0	0
	<b>TOTAL ANGGARAN LITIGASI</b>	<b>12.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-3.000.000</b>
<b>NON LITIGASI</b>				
I	<b>PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN PENANGANAN PERKARA DI LUAR PENGADILAN</b>			
	Penyuluhan Hukum/Pemberdayaan Masyarakat/Penelitian Hukum/ Mediasi/Negosiasi/Pendampingan di luar Pengadilan/Drafting Dokumen Hukum/Investigasi Perkara	2.500.000	0	-2.500.000
II	<b>KONSELING HUKUM</b>			
	Konsultasi Hukum	200.000	0	-200.000
	<b>TOTAL ANGGARAN NON LITIGASI</b>	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.700.000</b>
	<b>TOTAL ANGGARAN LITIGASI DAN NONLITIGASI</b>	<b>14.700.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>-5.700.000</b>

Teluk Bintuni ,28 Agustus 2025

